

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS DI
PEKNABARU (STUDI KASUS PENYEDIAAN AKSESSIBILITAS BIDANG
SARANA DAN PRASARANA TRANSPORTASI)**

Oleh :

Agnesia Allensky

Dosen Pembimbing : Dadang Mashur, S. Sos, M.Si

Program Studi Ilmu Administarsi Negara FISIP

Universitas Riau

Kampus BinaWidya Km.n12.5. Simpang Baru. Panam, Pekanbaru 28293,

Telp/fax (0761)63277

ABSTRAC

Disability community is a citizen of the Republic of Indonesia in the Act of 1945 is guaranteed to have the status, rights, obligations, and the same role with other citizens. Therefore, the government should give adequate attention to the disabled, including in terms of provision of services, especially the accessibility of land transport infrastructure.

Reality has shown the opposite. Social services and the mobility of persons with disabilities are lacking a proper where most of the accessibility barriers still prevalent. This makes disabled people disenfranchised in getting similar services and even to say good. based on that researcher interest to study how the Implementation Regulation No. 18 Year 2013 on the Protection and Empowerment of Persons with Disabilities In the city of Pekanbaru (Case Study accessibility Provision of Infrastructure and Transport Infrastructure.

The concept of the theory used is the theory of implementation according to Van Meter Van Horn (2008), which says that there are several variables that affect the performance of a public policy implementation. This research uses qualitative method with descriptive data assessment. techniques of data collection is done by observation, interviews, and documentation which the parties involved in this study as an informant.

The results of this study indicate that the process of implementation of the regulation number 18 of 2013 on the protection and empowerment of persons with disabilities can not be executed properly. The standards that have been set have not been implemented properly. Still many of its implementation is not in accordance with established standards.

keywords: Disability, accessibility, mobility, Implementation

PENDAHULUAN

Disabilitas merupakan kata lain yang merujuk pada penyandang cacat atau difabel. Sedangkan pengertian difabel menurut Undang-Undang No 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan aktivitas secara selayaknya, yang terdiri dari: penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, dan penyandang cacat fisik dan mental.

Membahas masalah disabilitas dan pandangan masyarakat merupakan sebuah ironi. Para kaum disabilitas membutuhkan bantuan dan respon positif dari masyarakat untuk berkembang, tetapi mereka justru mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat. Umumnya masyarakat menghindari kaum disabilitas dari kehidupan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka tidak ingin mendapatkan efek negatif dari kemunculan kaum disabilitas dalam kehidupan mereka seperti sumber aib, dikucilkan dalam pergaulan, dan permasalahan lainnya.

Disabilitas dan Pandangan Masyarakat adalah dua hal yang saling berkaitan, tetapi berbeda. Masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap disabilitas yang berada di sekitar mereka. Umumnya masyarakat menganggap jika keberadaan kaum disabilitas ini sebagai sesuatu hal yang merepotkan. Ada yang menganggap keberadaan mereka sebagai aib keluarga, biang masalah, hingga kutukan akan sebuah dosa yang pada akhirnya semakin memojokan disabilitas dari pergaulan masyarakat. Dalam perkembangan berikutnya, pandangan masyarakat terhadap disabilitas berubah menjadi sesuatu yang harus mereka kasihani dan

mereka tolong. Hal ini dikarenakan mereka adalah sosok yang dianggap kurang mampu dan membutuhkan bantuan.

Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal ketenagakerjaan. Kecacatan seharusnya tidak menjadi halangan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupannya. Secara eksplisit Indonesia juga memiliki Undang Undang Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan dan hak penyandang disabilitas. dalam konsideran UU Penyandang Cacat ditegaskan bahwa "Penyandang cacat merupakan bagian masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama".

Seperti yang telah diuraikan pada paragraf di atas, penyandang cacat memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupannya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak Sipil dan politik dipandang sebagai hak-hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara, yang meliputi : Hak hidup, Hak

bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa, Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah, Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama, Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi, Hak untuk berkumpul dan berserikat, dan Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

Sarana dan prasarana umum yang disediakan di pekanbaru salah satunya adalah bus transmetro pekanbaru. Saat ini terdapat 84 bus TMP serta terdapat 61 halte permanen, 79 unit halte semi permanen dan 123 halte portable. Bagi masyarakat bus transmetro pekanbaru merupakan transportasi umum yang dapat memenuhi kebutuhan semua orang tanpa terkecuali termasuk masyarakat yang mengalami ke cacatan maupun fisik dan non fisik. Oleh karena itu sudah seharusnya bus TMP dan halte harus ramah difabel.

Kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi sebaliknya. Pelayanan sosial dan mobilitas para penyandang disabilitas kurang terpenuhi dengan layak dimana sebagian besar hambatan aksesibilitas masih banyak ditemui berupa hambatan arsitekt ural dan prosedural. Hal ini membuat kaum difabel kehilangan haknya dalam mendapatkan pelayanan yang setara dan bahkan untuk dikatakan baik.

Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru. Aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti :

1. Terdapat halte bus di pekanbaru belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas.

Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi, emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram.

2. bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas.
3. Dapat dilihat dari bentuk halte bus pekanbaru sangat minim untuk kenyamanan dan keamanan bagi kaum disabilitas karena kurangnya pencahayaan di saat malam hari dan rentan terjadi kejahatan.
4. Masalah lainnya seperti di tempat pemberhentian kendaraan umum belum di lengkapi dengan daftar trayek yang di tulis dengan huruf braille.

Berdasarkan fenomena di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam peraturan daerah no 18 tahun 2013 di jelaskan bahwa setiap penyelenggara usaha di bidang angkutan umum berkewajiban untuk menyediakan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan angkutan umum. Penyediaan aksesibilitas harus memperhatikan keselamatan dan kenyamanan penyandang disabilitas, dilakukan melalui penyediaan tangga, pegangan, kursi serta sarana dan prasarana lainnya. Tetapi kenyataannya masih banyak yang belum memenuhi kriteria tersebut. Oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian untuk mengetahui faktor – faktor apa saja yang menghambat implementasi perda nomor 18 tersebut dengan judul

penelitian, ***“Implementasi Perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) ”***

METODE

Adapun jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menggambarkan bagaimana fenomena tentang implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)

HASIL PENELITIAN

a. Implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi)

Penyerataan disabilitas merupakan hal yang penting untuk di laksanakan oleh pemerintah Indonesia. karena bukan hanya kota pekanbaru saja, bahkan hampir di seluruh daerah di Indonesia memiliki kaum disabilitas yang perlu di perhatikan. dipekanbaru setiap tahunnya, masyarakat penyandang disabilitas menurun.

Walaupun jumlah difabel menurun setiap tahunnya, pemerintah tetap harus memberikan perhatian khusus agar para disabilitas tidak di anggap berbeda sebagai warga Negara. Dalam perda implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di

pekanbaru menjelaskan penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat yang normal. maka dari itu pemerintah kota pekanbaru seharusnya membuatkan semua sarana dan prasarana umum yang didesain khusus bagi penyandang disabilitas agar tidak ada lagi kesenjangan antara warga Negara Indonesia.

Sarana dan prasarana umum yang di sediakan pemerintah kota pekanbaru salah satunya adalah bus transmetro. Saat ini terdapat 75 bus TMP serta terdapat 140 halte permanen dan 113 halte portabel. halte bus transmetro pekanbaru yang di anggap cukup untuk melayani masyarakat kota pekanbaru, akan tetapi tidak berlaku bagi kaum disabilitas. hamper semua halte bus di kota pekanbaru tidak memberikan fasilitas bagi difabel dan hanya memperhatikan bagi masyarakat non difabel saja.

Pada kenyataannya, implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) belum berjalan dengan baik. Dalam hal aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas di Pekanbaru.

Aksesibilitas difabel yang dijanjikan pemerintah dalam peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 pada prakteknya tetap saja belum mempermudah akses pergerakan mereka, seperti : Terdapat halte bus di pekanbaru belum memenuhi standar untuk yang mengalami disabilitas. Terminal dan halte belum didesain akses bel atau dilengkapi dengan fasilitas aksesibilitas, seperti tidak tersedianya tangga landai yang menyulitkan bagi pengguna kursi roda, loket yang tinggi,

emplasemen yang tidak sejajar dengan lantai bus, perbedaan lantai tanpa ram. selain itu bus atau angkutan darat yang dipergunakan hingga saat ini sebagian besar belum menyediakan ruang khusus untuk kursi roda maupun tempat duduk yang diutamakan bagi penyandang disabilitas. Dapat dilihat dari bentuk halte bus pekanbaru sangat minim untuk kenyamanan dan keamanan bagi kaum disabilitas karena kurangnya penerangan di saat malam hari dan rentan terjadi kejahatan. Masalah lainnya seperti di tempat pemberhentian kendaraan umum belum dilengkapi dengan daftar trayek yang di tulis dengan huruf braille.

Untuk mengetahui bagaimana sesungguhnya implementasi perda no 18 tahun 2013 maka penulis akan menjelaskan berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan.

Menurut Van Meter Van Horn ada enam variabel yang harus diperhatikan dalam menentukan keberhasilan suatu Implementasi Kebijakan Publik. Sukses atau tidaknya implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) dapat dilihat dari enam variabel tersebut, yaitu :

1. Standar dan Sasaran Kebijakan / Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Tujuan kebijakan dan standar yang jelas yaitu perincian mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya. Kinerja implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan prasarana transportasi) dapat diukur

tingkat keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Van Meter dan Van mengemukakan untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Tujuan dari implementasi perda nomor 18 tahun 2013 adalah untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan standar atau ukuran untuk implementasi perda nomor 18 tahun 2013 agar tujuan dari implementasi dapat tercapai. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

“Tujuan dari perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka. kami juga terus berusaha untuk terus berupaya dalam mewujudkan masyarakat inklusi yang bebas hambatan bagi kaum difabel.” (*Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru Bapak Wisnu pada hari senin, 05 Desember 2016*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita ketahui bahwa tujuan dari perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah untuk mendukung kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas serta sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas dengan cara berupaya dalam mewujudkan

masyarakat inklusi yang bebas hambatan bagi kaum difabel.

2. Sumber Daya Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada kota Pekanbaru penggunaan transmetro memang belum maksimal. Masyarakat kota Pekanbaru masih tetap menggunakan fasilitas umum lainnya ataupun dengan memilih kendaraan pribadi. Bus transmetro yang tersedia dengan jarak tempuh yang tidak sesuai. Permintaan yang tersebar diseluruh kota Pekanbaru ini mengakibatkan transmetro Pekanbaru tidak dapat memenuhi kebutuhan itu. Sehingga membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan lain yang lebih cepat dan dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Permasalahan yang terjadi dilapangan ini ditanggapi oleh Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru

“Bus yang disediakan oleh sebenarnya sudah cukup untuk setiap trayek setiap ruas di kota Pekanbaru ini. Namun tenaga driver ini yang masih belum bisa kami penuhi. Masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga terkadang masyarakat pengguna transmetro menunggu lama hanya karena 1 driver harus berkeliling. Yang aturannya sudah sampai di halte a, karena harus berputar ke halte b malah

halte a menjadi terkendala..” (**Hasil wawancara dengan Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / Transmetro Pekanbaru Bapak Wisnu pada hari senin, 05 desember 2016**)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Dinas Perhubungan kota Pekanbaru tidak dapat memenuhi permintaan dikarenakan kurangnya tenaga driver untuk transmetro. Namun pada dasarnya, masyarakat tidak mau tau dengan kenapa dan mengapa tersebut. Sesuai dengan tanggapan salah satu masyarakat pengguna transmetro Pekanbaru sebagai berikut :

“Sebenarnya alasan seperti itu tidak berguna bagi kami pengguna transmetro ini. yang kami tau ketika kami ingin menggunakannya transmetro itu ada. Apabila tidak datang dalam waktu yang lama, yaa sebagai warga yang mempunyai kebutuhan lain akan memilih kendaraan umum yang lebih cepat dan praktis juga.” (**Hasil wawancara dengan Masyarakat pengguna transmetro pekanbaru**)

dilihat dari wawancara di atas masyarakat pekanbaru merasa pelayanan bus transmetro pekanbaru belum berjalan dengan baik sehingga banyak masyarakat yang memilih memakai kendaraan pribadi. selain itu pelayanan dari supir transmetro pekanbaru masih kurang menurut hasil wawancara dengan penyandang disabilitas.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam pengimplementasian kebijakan. Hal ini penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks

kebijakan yang akan dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang ketat dan disiplin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasif. Selain itu, cakupan atau luas wilayah menjadi pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan.

Pada bus transmetro Pekanbaru, organisasi pelaksanaanya terdapat pada Dinas Perhubungan yang mana pada dasarnya setiap dinas yang ada di kota Pekanbaru ini mempunyai karakteristik tertentu sesuai dengan tanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Dinas Perhubungan merupakan organisasi pemerintah yang menjadi penanggungjawab dari transmetro pada saat ini. Organisasi formal yang terlibat dalam implementasi perda nomor 18 tahun 2013 pada penggunaan transmetro khususnya bagi penyandang disabilitas adalah Dinas Perhubungan provinsi Riau dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru. Setelah sebelumnya diberikan tanggungjawab kepada organisasi PD Pembangunan yang dinilai cukup tidak melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Maka akhirnya transmetro dialihkan ke Dinas Perhubungan, terlihat dari wawancara penulis kepada kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / transmetro:

“Setahun belakangan ini transmetro menjadi tanggungjawab dari kami Dinas Perhubungan. Yang semulanya diberikan kepada PD Pembangunan. Kami menganggap PD Pembangunan tidak maksimal dalam mengelola transmetro Pekanbaru. Terjadi banyak kecelakaan dan keluhan-keluhan dari masyarakat. Sehingga dari PD Pembangunannya sendiri juga tidak menyanggupi lagi mengatasinya. Saat ini kami akan memperbaiki semuanya.”
dengan Kepala UPTD Pengelolaan Angkutan Perkotaan / transmetro

pekanbaru bapak wisnu pada hari senin, 05 desember 2016)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi yang semulanya bertanggungjawab dalam transmetro ini dianggap tidak dapat menjalani tugas dengan baik dan benar. Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab dalam pembuatan dan pengawasan halte transmetro. Yang mana pada sepanjang jalan provinsi dikelola oleh Dinas Perhubungan Provinsi Riau sedangkan selebihnya dibawah pengawasan Dinas Perhubungan kota Pekanbaru.

4. Komunikasi antar Organisasi Terkait dan Kegiatan-kegiatan Pelaksanaan

Menurut Van Meter dan Van Horn apa yang menjadi standar dan tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*) perda yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana perda nomor 18 tahun 2013. Komunikasi merupakan penyampaian informasi kepada para pelaksana perda tentang apa yang menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi serta keseragaman terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka yang menjadi standar dan tujuan kebijakan sulit untuk bisa dicapai. Pada Dinas Perhubungan kota Pekanbaru standar dan tujuan adanya perda yang diperuntukkan kepada penyandang disabilitas sudah

jelas tercantum dalam perda ini. Bersama peraturan daerah ini, pemerintah kota pekanbaru memberikan lebih jelas mengenai standar pembuatan transmetro yang tercantum dalam perda nomor 18 tahun 2013 tentang penyandang disabilitas. Sehingga membuat tujuan dari implementasi kebijakan ini begitu jelas.

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan peraturan daerah nomor 18 tahun 2013 dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dalam suatu organisasi publik, pemerintah daerah misalnya, komunikasi sering merupakan proses yang sulit dan kompleks. Proses pentransferan berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain, dan ke komunikator lain, sering mengalami gangguan (*distortion*) baik yang disengaja maupun tidak. Jika sumber komunikasi berbeda memberikan interpretasi yang tidak sama (*inconsistent*) terhadap suatu standar dan tujuan, atau sumber informasi sama memberikan interpretasi yang penuh dengan pertentangan (*conflicting*), maka pada suatu saat pelaksana kebijakan akan menemukan suatu kejadian yang lebih sulit untuk melaksanakan suatu kebijakan secara intensif. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan kota Pekanbaru yang berwenang dalam melaksanakan komunikasi antar pihak terkait, baik pihak ketiga maupun masyarakat pengguna transmetro Pekanbaru khususnya penyandang disabilitas.

5. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari para pelaksana perda no 18 tahun 2013 sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi perda no 18 tahun 2013. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi

warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap mereka itu dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Mater dan Van Horn menjelaskan disposisi bahwa implementasi kebijakan diawali penyaringan (*befiltered*) lebih dahulu melalui persepsi dari pelaksana (*implementors*) dalam batas mana kebijakan itu dilaksanakan.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Lingkungan eksternal tersebut misalnya lingkungan sosial, ekonomi yang kondusif sehingga dapat mendorong keberhasilan implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di pekanbaru (studi kasus penyediaan aksesibilitas bidang sarana dan transportasi). Lingkungan eksternal tersebut meliputi apakah sumber daya ekonomi mencukupi, seberapa besar dan bagaimana kebijakan dapat mempengaruhi kondisi sosial ekonomi yang ada, bagaimana tanggapan publik tentang kebijakan tersebut dan apakah elite (kelompok yang berkuasa) mendukung implementasi

KESIMPULAN

Melihat adanya fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat

terhadap pelaksanaan implementasi perda nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi perda ini adalah standar dan tujuan yang jelas, sumber daya yang baik dan benar, karakteristik pelaksana kebijakan, cara berkomunikasi dan menjalin hubungan antar pihak-pihak pelaksana dan sasaran tujuan, disposisi serta pengaruh lingkungan sosial dan ekonominya. Yang mana dari hasil penelitian dilapangan bahwa keenam faktor ini belum dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Standar-standar yang telah ditetapkan belum diimplementasikan dengan benar. Masih banyak pelaksanaan nya belum sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Contohnya saja dalam pembuatan halte. Tidak adanya huruf braile yang menyulitkan para penyandang disabilitas khususnya tuna netra untuk mengetahui trayek yang akan dituju. Selanjutnya masih banyak halte-halte yang tidak sesuai dengan standar yang ada. Bukan hanya dalam infrastruktur nya saja, SDM pelaksana juga kurang baik dan masih belum terpenuhi. Sehingga masyarakat tidak nyaman menggunakan kendaraan umum transmetro dan lebih memilih kendaraan pribadi. Kurangnya kepedulian pemerintah akan para penyandang disabilitas. komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan dalam bentuk informasi yang diberikan para pelaksana masih terdapat ketidak konsistenan. serta lingkungan sosial dan ekonomi yang tidak mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Salemba Humanika

Agustino, Leo. 2012. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Endang, Soetari. 2014. *Kebijakan Publik (Pengantar)*. Bandung: Pustaka Setia

Hamalik, Oemar. 2013. *Kurikulum dan pembelajaran*. Jakarta : Bumi Aksara

Hamdi, Muchlis. 2013. *Kebijakan Publik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gaava Media

Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik di Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: Kompas Media

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Parsons, Wayne. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Purwanto, Erwan Agus. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Praktik)*. Riau: Alaf Riau

Wahab, Solichin Abdul. 2003. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan, Model – model*

Implementasi). Jakarta: Bumi Aksara

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS

Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo

Sumber lain

Undang undang nomor 4 tahun 1997 tentang penyandang cacat

Peraturan daerah provinsi riau nomor 18 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas

Internet

<http://dinsos.riau.go.id/web/index.php/publikasi/peraturan/92-perda-nomor-18-tahun-2013-tentang-disabilitas>

<http://inforiau.co/news/detail/6416/dinso-s-catat-1.032-disabilitas-di-pekanbaru.html#.VyGOCSEXK8>